

PROBLEMATIKA DELIK *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Orin Gusta Andini¹, Lisa Aprillia Gusreyna², Rika Erawaty³, Surya Eriansyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mulawarman

Email Koresponden: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

Abstract

*This research will examine the opportunities and challenges in implementing the offense of obstruction of justice. The existence of obstruction of justice also exists in law enforcement for criminal acts of corruption. The research method used is a normative research method through a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The research results found that it gave rise to confusion in its application due to the unclear formulation of the article elements. Especially in the phrase intentionally preventing, hindering or thwarting directly or indirectly so that it is problematic in its application. As a way out of the problematic implementation, the offense of Obstruction of Justice needs to be revised so that it can be formulated clearly and fulfills the principles of legality where criminal law regulations must comply with the provisions of *lex certa* and *lex stricta*.*

Keywords: State civil apparatus, Code of ethics, Sanctions

Abstrak

Penelitian ini akan mengaji tentang bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan delik *obstruction of justice*. Keberadaan *obstruction of justice* juga terdapat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menemukan bahwa hal itu memunculkan kerancuan dalam penerapannya dikarenakan ketidakjelasan rumusan unsur pasal. Khususnya dalam frasa sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga problematik dalam penerapannya. Sebagai jalan keluar dari problematik penerapannya, maka delik *Obstruction of Justice* perlu direvisi sehingga dapat dirumuskan dengan jelas dan memenuhi kaidah asas legalitas dimana dalam pengaturan hukum pidana harus memenuhi ketentuasan *lex certa* dan *lex stricta*.

Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Obstruction of Justice

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 merosot ke skor 34 dari sebelumnya 40 pada tahun 2021.¹ Penurunan indeks persepsi korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih menemui hambatan. Terminologi korupsi pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-06/1957. Penggunaan istilah korupsi dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain menyebutkan, bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.² Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Kemudian amanat Undang-Undang tersebut di tindak lanjuti di dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.³ Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang menerima pendapat Gunner Myrdal sepenuhnya bahwa jalan untuk memberantas korupsi yang dapat dilakukan negara-negara berkembang adalah dengan beberapa cara, diantaranya, menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah, menaikkan moral pegawai tinggi, legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi merusak nilai-nilai etik dan keadilan serta melemahkan demokrasi dan supremasi hukum (*rule of law*).⁴ Upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan lancar jika masih adanya oknum yang berupaya menciderai proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi atau dikenal sebagai *Obstruction of Justice*.

Memasuki abad ke-21, perhatian dan keprihatinan komunitas internasional terhadap masalah korupsi yang menimpa berbagai negara berkembang menjadi semakin menguat. Di dalam berbagai kongres internasional mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens dibicarakan, dan mendapatkan perhatian serius dari peserta.¹⁰ Sebenarnya kini yang menjadi persoalan dan sorotan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut mengenai pelaku dan kerugian negara yang telah disebabkan, namun juga terhadap setiap perbuatan yang mencoba menghalang-halangi proses pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut (*Obstruction of Justice*). Secara khusus *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU PTPK. Pasal 21 secara eksplisit menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa

¹ Transparency International Indonesia, “INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022,” last modified 2023, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

² Elwi Danil, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011).

³ Orin Gusta Andini, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian, “Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia,” *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233>.

⁴ Gusta Orin Andini, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara,” *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 65.

ataupun para saksi dalam perkara korupsi, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), nmaun penegakan hukum dengan pasal obstruction of justice belum banyak digunakan pada kasus-kasus yang seharusnya dapat menggunakan delik itu. Pasal 21 UU *a quo* nyatanya telah diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi, namun permohonan ini diputus dengan dalil tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut didasari dengan alasan pokok permohonan para pemohon kabur (*obscuur*). Dengan tidak dapat diterimanya permohonan pengujian frasa “langsung atau tidak langsung” tersebut maka sampai saat ini tidak adanya batasan yang pasti tentang tolak ukur perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *Obstruction of Justice* karena cakupannya sangat luas tadi. Padahal proses penegakan hukum juga sangat bergantung dengan isi atau substansi hukum itu sendiri. Semakin efektif penegakan hukum terhadap suatu kejahatan, maka akan semakin baik hubungan hukum dalam masyarakat.⁵ Pemahaman aparat penegak hukum terhadap perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *Obstruction of Justice* yang bersangkutan dengan frasa “langsung atau tidak langsung” menjadi tidak seragam. Salah satu kasus yang berkaitan dengan *Obstruction of Justice* ini ialah kasus pengacara Fredrich Yunadi⁶ bersama dokter Bimanesh Sutarjo yang merintangikan penyidikan dengan mempersulit pencarian Setya Novanto, tersangka kasus korupsi E-KTP yang telah menyebabkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah.

Berdasarkan latar belakang itu, maka artikel ini akan membahas tentang problematik delik *obstruction of justice* dalam UU PTPK dan rekomendasi penerapannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum⁷ normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, teori atau konsep hukum yang tepat untuk menyelesaikan problem hukum yang dihadapi.⁸ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendeskripsikan problematik delik *obstruction of justice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Implementasi Delik *Obstruction of Justice*

Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan. Sejalan dengan hal tersebut, realita dalam penegakan hukum seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat mengingat secara tekstual substansi hukum lebih mensyaratkan pada adanya kepastian hukum. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam penegakan

⁵ Orin Gusta Andini, “Menakar Relevansi Pedoman Pidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi,” *Tanjungpura Law Journal* / 5, no. 2 (2021): 133–148, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.

⁶ Mahkamah Konstitusi, *Perihal Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Terhadap Terdakwa Dr. Fredrich Yunadi, S.H.,LLM.,MBA* (Indonesia: mahkamah Konstitusi, 2018).

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Cetakan Kedua)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006).

hukum di Indonesia.⁹ Kegagalan terhadap penerapan delik *obstruction of justice* terlihat pada kasus penyiraman air keras kepada mantan penyidik KPK, Novel Baswedan pada 2017 lalu. Akibat dari penyiram tersebut Novel Baswedan menderita cacat permanen yang mengakibatkan kebutaan pada mata sebelah kirinya. Pelaku penyiram merupakan anggota polisi aktif, yaitu, terpidana Rahmat Kadir dan Ronny Bugis. Saat peristiwa penyiraman tersebut, Novel Baswedan merupakan penyidik aktif di KPK dan tengah menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar, termasuk kasus proyek Simulator SIM pada tahun 2012 termasuk kasus perkara buku merah yang berisi dugaan suap terkait izin impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman yang di dalamnya melibatkan beberapa nama pejabat yang diduga turut menerima suap. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) juga menyuarakan agar kasus tersebut menggunakan delik *Obstruction of Justice* karena telah mengganggu dan menghalangi kerja KPK dalam pemberantasan kasus korupsi. Faktanya, kasus penyiraman air keras berakhir dengan dituntutnya para tersangka dengan tindak pidana umum. Kedua oknum kepolisian tersebut di pidana dengan dakwaan subsidi, Pasal 353 ayat (2) KUHP¹⁰ Juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP¹¹. Dalam putusan hakim pada tahun 2020, Rahmat Kadir Mahulette dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat, sementara Ronny Bugis dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang menyebabkan luka berat. Pengusutan terhadap penyimpangan delik *Obstruction of Justice* dalam kasus ini tidak digunakan oleh aparat penegak hukum termasuk jaksa. Tantangan delik *obstruction of justice* dalam penerapannya memerlukan kapasitas atau kemampuan dan juga keberanian aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus serupa dengan delik ini. Penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.¹² Dengan segala kelemahan rumusan yang ada dalam ketentuan *Obstruction of Justice*, agar dapat dilaksanakan secara efektif, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyamakan pandangan penegak hukum terkait dengan perbuatan yang menghalang-halangi ini. Diperlukan adanya kesepakatan antar penegak hukum agar ketentuan *Obstruction of Justice* dapat diterapkan secara integral dalam kasus-kasus korupsi. Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung perlu didorong untuk memiliki kesepahaman dan kesepakatan terkait bentuk-bentuk perbuatan yang dianggap sebagai salah satu bentuk dari praktik *Obstruction of Justice*. *Obstruction of Justice* sebenarnya dapat di proses oleh hukum apabila telah memenuhi 3 unsur penting yaitu: 1) Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum (*pending judicial proceedings*); 2) Pelaku mengetahui tindakannya dan menyadari efek dari perbuatan yang telah dilakukannya (*knowledge of pending proceeding*); 3) Pelakuk melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau intervensi proses atau administrasi hukum (*acting corruptly with intent*); Selain itu beberapa peradilan di Amerika, telah menambahkan satu syarat lagi, mengenai perbuatan yang menghalangi proses hukum ini, yaitu

⁹ Lutfil Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–163.

¹⁰ Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun

¹¹ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, II. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

bahwa oknum tersebut : 4) Terbukti memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dituduhkan padanya, yaitu berusaha untuk menghalang-halangi proses hukum. Obstruction of Justice sebagai salah satu bentuk kejahatan elite yang melibatkan oknum-oknum dengan kasta dan jabatan yang terbilang cukup tinggi dibidangnya, dalam hal ini tentu dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam proses pemberantasannya pun dibutuhkan upaya yang tidak main-main, hal ini dikarenakan, kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri, pasti ada saja oknum yang mencoba membantu memuluskan jalannya kejahatan elite ini.

2. *Obstruction of Justice dalam UU PTPK*

Obstruction of Justice merupakan terminologi hukum yang berasal dari *Anglo Saxon* yang diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturan atas perbuatan yang menghalang-halangi proses hukum ini telah diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus dimuat dalam 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 21¹³, Pasal 22¹⁴, Pasal 23¹⁵ dan Pasal 24¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Obstruction of Justice* yang dituangkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut memiliki rumusan pasal yang cukup ambigu untuk dipahami, khususnya dalam Pasal 21 UU PTPK. Rumusan Pasal 21 UU PTPK ini sangat luas, karena tidak mengatur secara detail bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan keluasan bentuk perbuatan itu pula yang menyebabkan eksistensi pasal *Obstruction of Justice* sulit untuk dimaknai. Hal ini pula dapat menyebabkan penegak hukum ragu untuk menerapkan pasal-pasal *Obstruction of Justice* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengatasi permasalahan tersebut Komariah Emong Sapardjaja berpandangan bahwa sebaiknya penyidik dan penuntut umum memproses semua perbuatan yang diduga telah melanggar delik *Obstruction of Justice*, jika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik. Kemudian biarlah hakim yang menilai dan memutus serta menafsirkan apakah perbuatan tersebut memang pelanggaran terhadap unsur-unsur delik *Obstruction of Justice* melalui putusannya. Adapun unsur dalam delik *obstruction of justice*, dengan sengaja, mencegah, merintangi atau menggagalkan, secara langsung atau tidak langsung, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi serta subjek hukumnya adalah setiap orang. Frasa “sengaja” “mencegah”, “merintangi”, atau “menggagalkan” secara “langsung” atau “tidak langsung”. Jika dipahami lebih lanjut maka terdapat keambiguan dalam memahami frasa dalam Pasal 21 UU PTPK tersebut. Bgaiian undang-undang yakni Penjelasan Atas

¹³ Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

¹⁴ Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

¹⁵ Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

¹⁶ Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 21 pun tidak memiliki penjelasan lebih lanjut dan hanya tertulis cukup jelas. Padahal Pasal 21 UU *a quo* mengandung ambiguitas. Apakah kemudian perbuatan seorang advokat membela kliennya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi kualifikasi obstruction of justice, ataupun seperti apa perbuatan yang dimaksud merintang dengan tidak langsung? Pada dasarnya antara satu negara dengan negara lainnya hampir memiliki kesamaan pengaturan delik *obstruction of justice.*, namun di beberapa negara delik *obstruction of justice* diatur dengan rinci dan jelas termasuk mengualifikasikan apa saja perbuatan yang dianggap sebagai *obstruction of justice* walaupun ada pula negara yang hanya mengatur secara umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amerika (*United State Model Penal Code*)/ 18 USC Chapter 73, sebagai negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Pengaturan mengenai delik obstruction of justice telah diakomodir di dalam Pasal 1501 sampai 1521. Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri; 1. Menafikkan, menolak atau menentang pejabat penegak hukum; 2. Mengancam dan menggunakan kekerasan secara langsung ataupun tidak langsung maupun melalui surat kepada aparat penegak hukum; 3. Melakukan kekerasan dan melukai aparat penegak hukum yang berwenang dalam kasus terkait; 4. Mencoba mempengaruhi tindakan atau keputusan juri; 5. Menghilangkan, menyembunyikan, menghancurkan, merubah atau memalsukan alat bukti terekam; 6. Mempengaruhi, munafikkan, atau menghambat, atau menghalangi proses penyidikan; 7. Mencuri, menghapus atau merubah rekaman persidangan, rekaman tertulis terkait proses dan lainnya dipengadilan; 8. Mencuri atau merubah rekaman proses persidangan atau memberikan jaminan palsu; 9. Mengganggu, menghalangi, atau menghambat administrasi peradilan, atau dengan maksud mempengaruhi setiap hakim, juri, saksi atau petugas pengadilan dalam melaksanakan tugasnya; 10. Melakukan demonstrasi baik di pengadilan maupun tempat tinggal hakim, juri dan penegak hukum lainnya; 11. Merekam, mendengarkan atau mengamati proses pengambilan suara oleh juri; 12. Menghalang-halangi perintah pengadilan dengan cara mengancam atau melakukan kekerasan dan dengan sengaja mencegah, menafikkan, menghambat atau mengganggu; 13. Melakukan penyuapan untuk menghalangi, menunda, atau mencegah penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran atas undang-undang pidana; 14. Bersekongkol dalam menghalangi penegakan hukum pidana terhadap bisnis perjudian ilegal; 15. Mengancam keselamatan saksi, korban dan informasi dengan cara membunuh atau percobaan pembunuhan atau menggunakan kekuatan fisik untuk mencegah kesaksian atau kehadiran dalam persidangan; 16. Mempengaruhi saksi, korban dan informan agar menunda atau memberikan kesaksian dan tidak menyerahkan barang bukti kepada petugas atau pengadilan; 17. Mencegah terjadinya komunikasi antara saksi, korban ataupun informan dengan aparat penegak hukum; 18. Melakukan tindakan pembalasan dendam kepada saksi korban atau informan dengan cara membunuh, atau melakukan percobaan pembunuhan atau mengganggu kehidupan saksi, korban atau informan; 19. Melakukan pelecehan terhadap korban ataupun saksi; 20. Melakukan upaya untuk mempengaruhi, menghalangi atau menghambat auditor federal dalam pelaksanaan tugas resmi yang berkaitan dengan orang, badan atau program yang menerima lebih dari \$100.000; 21. Menghalangi pemeriksaan lembaga keuangan; 22. Melakukan upaya untuk mencegah, menghalangi, menyebarkan atau menunda komunikasi informasi atau catatan yang berhubungan dengan pelanggaran perawatan kesehatan federal untuk penyidikan pidana; 23. Merusak, mengubah, atau memalsukan catatan

dalam penyidikan dan kepailitan; 24. Memusnahkan atau merusak arsip audit perusahaan; 25. Melakukan klaim palsu atau fitnah terhadap hakim federal.

Bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai delik *Obstruction of Justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Amerika itu menunjukkan kejelasan bentuk perbuatan *obstruction of justice*. Perumusan yang demikian tentu saja sangat berdampak pada kepastian hukum dan memenuhi kaidah asas legalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana. Kejelasan rumusan pasal akan mengurangi interpretasi delik *obstruction of justice* dan menjamin kepastiaan hukum dan keadilan dalam penanganan kasus yang diduga telah menghalangi pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷ Ketidakjelasan kualifikasi perbuatan *obstruction of justice* membuat ketiadaan kriteria dan bentuk perbuatannya menjadi sangat luas dan menjadi celah untuk dimanfaatkan baik bagi aparat penegak hukum maupun berpotensi merugikan korban karena ketidakjelasan kriteria dan batasan sehingga *Obstruction of Justice* dapat berupa perbuatan apa pun, dari yang paling ringan (mempengaruhi hakim/juri dengan tulisan atau komentar) sampai yang paling berat (menggunakan kekerasan yang mengakibatkan kematian pada saksi). Hanya saja semua perbuatan tersebut dibatasi oleh maksud atau niatnya yaitu menghalangi atau mencegah proses hukum (*to obstruct*).

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu kebijakan kriminal yang mencerminkan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Prinsip *lex certa* dan *lex stricta* terkandung dalam rumusan asas legalitas *nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* dan dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁸ Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruh hukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik dari hukum pidana nasional maupun hukum pidana internasional. Peristiwa yang berkaitan dengan isu ini ikut mempengaruhi penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum. Asas legalitas merupakan salah satu dari beberapa asas hukum yang paling tua dalam sejarah peradaban umat manusia. Keberadaan asas ini tidak sulit untuk ditemukan dalam berbagai ketentuan hukum nasional berbagai negara. Asas legalitas dipertahankan sebagai perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan hukum pidana. Roeslan Saleh menegaskan tujuan utama dari asas hukum ini untuk “menormakan fungsi pengawasan dari hukum pidana itu sendiri agar jangan sampai di salah gunakan oleh Pemerintah (pengadilan) yang berkuasa.”¹⁹

Lex certa memiliki makna bahwa pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tidak samar sehingga tidak ada rumusan pasal yang multitafsir karena perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum sedangkan penanggulangan kejahatan memerlukan kebijakan kriminal yang rumusan deliknya harus jelas. Rumusan pasal yang jelas memenuhi prinsip *lex certa* dalam pembentukannya. *Lex stricta* memiliki makna bahwa unsur

¹⁷ Robert Klitgaard, “Addressing Corruption Together,” *The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development* (2015): 101, https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/FINAL_Addressing_corruption_together.pdf.

¹⁸ Andi Sofyan and Nur Aziza, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

¹⁹ Danel Aditia Situngkir SH.,MH, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional,” *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 22.

pasal harus rigid, tidak boleh dapat diperluas. Rumusan pasal yang dapat diperluas berpotensi merugikan pelaku maupun korban dari perbuatan tersebut sehingga rumusan delik atau unsur dalam aturan hukum pidana harus rigid agar tidak dapat dilakukan analogi.

KESIMPULAN

Delik *Obstruction of Justice* yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami hambatan dalam penerapannya dikarenakan ketidakjelasan rumusan unsur pasal. Khususnya dalam frasa sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung sehingga problematik dalam penerapannya. Sebagai jalan keluar dari problematik penerapannya maka delik *Obstruction of Justice* perlu direvisi sehingga dapat dirumuskan dengan jelas dan memenuhi kaidah asas legalitas dimana dalam pengaturan hukum pidana harus memenuhi ketentuan *lex certa* dan *lex stricta*.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Sofyan, and Nur Aziza. *Hukum Pidana*. 1st ed. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Andini, Gusta Orin, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 65.
- Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime: A Utopia." *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233>.
- Ansori, Lutfil. "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–163.
- Danil, Elwi. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Gusta Andini, Orin. "Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi." *Tanjungpura Law Journal* | 5, no. 2 (2021): 133–148. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>.
- Indonesia, Transparency International. "INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2022." Last modified 2023. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Klitgaard, Robert. "Addressing Corruption Together." *The Development Assistance Committee: Enabling Effective Development* (2015): 101. [https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/FINAL Addressing corruption together.pdf](https://www.oecd.org/dac/governance-peace/publications/FINAL%20Addressing%20corruption%20together.pdf).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Situngkir SH.,MH, Danel Aditia. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 22.